



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Meyer R. Sebe
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 28/24 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL.Karel Satsuitubun No 09 Kel.Passo Kec.
Baguala Kota Ambon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Meyer R. Sebe ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024

Terdakwa Meyer R. Sebe ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024

Terdakwa Meyer R. Sebe ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024

Terdakwa Meyer R. Sebe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa Meyer R. Sebe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024

Terdakwa Meyer R. Sebe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Meyer R. Sebe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya TITA J.A SAHETAPY,SH.MH Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Pattimura Jalan Ir.M Putuhena Kampus Unpatti Poka Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 113/LBH&KH.FH/SK/VIII/2024. tanggal 14 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor: 952/HK.2.11SK/2024/PN Amb,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MEYER R. SEBE Alias MEYER** bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MEYER R. SEBE Alias MEYER** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) besek berukuran kecil yang didalamnya terdapat lima plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan benda berbentuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 0,49;
 - 1 (satu) kotak berukuran kecil bermerk live's yang didalamnya terdapat satu plastik berukuran sedang yang berisikan benda

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk tumbuhan-tumbuhan kering yang diduga narkotika jenis ganja beserta kertas rokok bermerk semak-semak, dua pipet kaca dengan potongan-potongan sedotan dan juga satu korek api gas dengan berat total 3,74;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 dengan nomor card 082269351619.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah mengakui segala kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya apabila telah selesai menjalani masa hukuman;
2. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit serta berlaku sopan dalam memberikan keterangan didalam persidangan;
3. Bahwa Terdakwa bukan TO (target operasi);
4. Bahwa terdakwa tidak termasuk DPO (daftar pencarian orang)
5. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
6. Bahwa Terdakwa memiliki istri dan 2 (dua) orang anak;
7. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

C.

KESATU

----- Bahwa terdakwa **MEYER R. SEBE Alias MEYER** pada hari Selasa, Tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Samping SPN Passo lebih tepatnya di kediaman terdakwa MEYER R. SEBE Alias MEYER atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu”** Perbuatan mana tersangka lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Amb



- Bahwa berawal dari saksi BENDJAMIN TUAMELY dan saksi JOHAN R. LILIEFNA mendapatkan informasi beserta ciri-ciri behawasannya terdakwa MEYER R. SEBE alias MEYER sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu dan ganja di kediaman di samping SPN Passo, lalu para saksi dari satresnarkoba langsung menuju Passo dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa MEYER R. SEBE alias MEYER dan di temukan 5 paket kecil sabu dan 1 paket ganja berukuran sedang yang terdakwa simpan di dalam kandang ayam belakang rumah terdakwa dan setelah itu para saksi langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon untuk diinterogasi.
- Bahwa terdakwa MEYER R. SEBE alias MEYER mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dan ganja dari teman terdakwa yaitu EPON NAHUMURI di galala dan terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebesar Rp, 500.000,- dan untuk narkotika jenis sabu terdakwa dititipkan oleh EPON NAHUMURI sebanyak 4 (empat) paket kecil untuk terdakwa jual dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu untuk terdakwa konsumsi. Terdakwa mengakui terakhir kali menggunakan shabu bersama EPON NAHUMURI di rumah EPON NAHUMURI di Desa Galala, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 19.00 WIT
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon No: PP.01.01.7B.05.24.119 tertanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tamran Ismail, S.Si., MP dilakukan pengujian terhadap berat total paket 0,49 (nol koma empat sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu nol) gram, dan sisanya adalah 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram. Sisa paket yang sudah disisihkan kembali dimasukkan ke tempat semula yang selanjutnya dikembalikan ke petugas Resnarkoba Polres P. Ambon dan PP Lease sebagai barang bukti di pengadilan. Berdasarkan lampiran surat tersebut, berupa Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon No: LHU.119.K.05.16.24.0062 tertanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM TAUFIK, S. Farm., Apt., M. Farm selaku Ketua Tim Pengujian, diperoleh: Hasil Pengujian terhadap Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna, tidak berbau

No	Uji yang dilakukan Jenis/ Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi	Positif Metamfetamin	Positif	MA PPOMN	Reaksi warna, KLT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				14/N/01	Spektrofotometri UV
2	Pemerian	Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna, tidak berbau	-	MA PPOMN 14/N/01	Organoleptis

Kesimpulan : Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Barang Bukti disita dari tersangka a.n MEYER R. SEBE Alias MEYER)

Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

DAN KEDUA

----- Bahwa terdakwa **MEYER R. SEBE Alias MEYER** pada hari Selasa, Tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Samping SPN Passo lebih tepatnya di kediaman terdakwa MEYER R. SEBE Alias MEYER atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika golongan I jenis dalam bentuk tanaman Ganja”** Perbuatan mana tersangka lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi BENDJAMIN TUAMELY dan saksi JOHAN R. LILIEFNA mendapatkan informasi beserta ciri-ciri behawasannya terdakwa MEYER R. SEBE alias MEYER sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu dan ganja di kediaman di samping SPN Passo, lalu para saksi dari satresnarkoba langsung menuju Passo dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa MEYER R. SEBE alias MEYER dan di temukan 5 paket kecil sabu dan 1 paket ganja berukuran sedang yang terdakwa simpan di dalam kandang ayam belakang rumah terdakwa dan setelah itu para saksi langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon untuk diinterogasi.
- Bahwa terdakwa MEYER R. SEBE alias MEYER mengakui mendapatkan narkotika

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dan ganja dari teman terdakwa yaitu EPON NAHUMURI di galala dan terdakwa membeli narkoba jenis ganja sebesar Rp, 500.000,- dan untuk narkoba jenis sabu terdakwa dititipkan oleh EPON NAHUMURI sebanyak 4 (empat) paket kecil untuk terdakwa jual dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu untuk terdakwa konsumsi. Terdakwa mengakui terakhir kali menggunakan shabu bersama EPON NAHUMURI di rumah EPON NAHUMURI di Desa Galala, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 19.00 WIT.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon No: PP.01.01.7B.05.24.120 tertanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tamran Ismail, S.Si., MP dilakukan pengujian terhadap berat total paket 3,74 (tiga koma tujuh empat) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,52 (nol koma lima dua) gram, dan sisanya adalah 3,22 (tiga koma dua dua) gram. Sisa paket yang sudah disisihkan kembali dimasukkan ke tempat semula yang selanjutnya dikembalikan ke petugas Resnarkoba Polres P. Ambon dan PP Lease sebagai bukti di pengadilan. Berdasarkan lampiran surat tersebut, berupa Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon No: LHU.119.K.05.16.24.0063 tertanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM TAUFIK, S. Farm., Apt., M. Farm selaku Ketua Tim Pengujian, diperoleh:

Hasil Pengujian terhadap Ranjangan Simplisia kering, terdiri dari potongan batang, daun dan biji, warna coklat, bau normal

No	Uji yang dilakukan Jenis/ Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi	Positif Ganja	Positif	Metode pengujian kualitatif terhadap Narkoba, PPOMN 1998	Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV-Vis; Mikroskopik
2	Pemerian	Ranjangan Simplisia kering, terdiri dari potongan	-	Metode pengujian kualitatif terhadap	Organoleptis

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		batang, daun dan biji, warna coklat, bau normal		Narkotika, PPOMN 1998	
--	--	---	--	-----------------------	--

Kesimpulan : Ganja (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Barang Bukti disita dari tersangka a.n. MEYER R. SEBE Alias MEYER)

Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

----- Bahwa terdakwa **MEYER R. SEBE Alias MEYER** pada hari Selasa, Tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Samping SPN Passo lebih tepatnya di kediaman terdakwa MEYER R. SEBE Alias MEYER atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **“menyalahgunakan penggunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** Perbuatan mana tersangka lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi BENDJAMIN TUAMELY dan saksi JOHAN R. LILIEFNA mendapatkan informasi beserta ciri-ciri behawasannya terdakwa MEYER R. SEBE alias MEYER sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu dan ganja di kediaman di samping SPN Passo, lalu para saksi dari satresnarkoba langsung menuju Passo dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa MEYER R. SEBE alias MEYER dan di temukan 5 paket kecil sabu dan 1 paket ganja berukuran sedang yang terdakwa simpan di dalam kandang ayam belakang rumah terdakwa dan setelah itu para saksi langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon untuk diinterogasi.
- Bahwa terdakwa MEYER R. SEBE alias MEYER mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dan ganja dari teman terdakwa yaitu EPON NAHUMURI di galala dan terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebesar Rp, 500.000,- dan untuk narkotika

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu terdakwa dititipkan oleh EPON NAHUMURI sebanyak 4 (empat) paket kecil untuk terdakwa jual dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu untuk terdakwa konsumsi. Terdakwa mengakui terakhir kali menggunakan shabu bersama EPON NAHUMURI di rumah EPON NAHUMURI di Desa Galala, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 19.00 WIT.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon No: PP.01.01.7B.05.24.120 tertanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tamran Ismail, S.Si., MP dilakukan pengujian terhadap berat total paket 3,74 (tiga koma tujuh empat) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,52 (nol koma lima dua) gram, dan sisanya adalah 3,22 (tiga koma dua dua) gram. Sisa paket yang sudah disisihkan kembali dimasukkan ke tempat semula yang selanjutnya dikembalikan ke petugas Resnarkoba Polres P. Ambon dan PP Lease sebagai bukti di pengadilan. Berdasarkan lampiran surat tersebut, berupa Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon No: LHU.119.K.05.16.24.0063 tertanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM TAUFIK, S. Farm., Apt., M. Farm selaku Ketua Tim Pengujian, diperoleh: Hasil Pengujian terhadap Ranjangan Simplisia kering, terdiri dari potongan batang, daun dan biji, warna coklat, bau normal

No	Uji yang dilakukan Jenis/ Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi	Positif Ganja	Positif	Metode pengujian kualitatif terhadap Narkotika, PPOMN 1998	Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV-Vis; Mikroskopik
2	Pemerian	Ranjangan Simplisia kering, terdiri dari potongan batang, daun dan biji, warna coklat, bau	-	Metode pengujian kualitatif terhadap Narkotika, PPOMN 1998	Organoleptis



		normal			
--	--	--------	--	--	--

Kesimpulan : Ganja (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Barang Bukti disita dari tersangka a.n. MEYER R. SEBE Alias MEYER).

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon No: PP.01.01.7B.05.24.119 tertanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tamran Ismail, S.Si., MP dilakukan pengujian terhadap berat total paket 0,49 (nol koma empat sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu nol) gram, dan sisanya adalah 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram. Sisa paket yang sudah disisihkan kembali dimasukkan ke tempat semula yang selanjutnya dikembalikan ke petugas Resnarkoba Polres P. Ambon dan PP Lease sebagai barang bukti di pengadilan. Berdasarkan lampiran surat tersebut, berupa Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon No: LHU.119.K.05.16.24.0062 tertanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM TAUFIK, S. Farm., Apt., M. Farm selaku Ketua Tim Pengujian, diperoleh: Hasil Pengujian terhadap Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna, tidak berbau

No	Uji yang dilakukan Jenis/ Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi	Positif Metamfetamin	Positif	MA PPOMN 14/N/01	Reaksi warna, KLT, Spektrofotomet ri UV
2	Pemerian	Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna, tidak berbau	-	MA PPOMN 14/N/01	Organoleptis

Kesimpulan : Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Barang Bukti disita dari tersangka a.n MEYER R. SEBE Alias MEYER).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil urinalisis Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku nomor 449/075/Labkes/V/2024 tertanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mega Sasmita, S.Si selaku penguji dan diketahui oleh dr. Nefie Ilona Nurue, Sp.PK selaku Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku, hasil test urine tersangka MEYER R. SEBE alias MEYER positive mengandung Amphetamine, Tetrahydrocannabinol atau THC (ganja), dan Methamphetamine.

Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi BENDJAMIN TUAMELY, di bawah sumpah/ janji di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi mengamankan terdakwa MEYER R. SEBE karena ditemukannya Narkotika jenis Shabu dan Ganja di rumah terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi dan rekakan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap di kediaman di Samping SPN passo, dan pada saat itu saksi menemukan narkotika jenis shabu dan ganja yang terdakwa simpan di kadang ayam belakang rumahnya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wit, bertempat di Samping SPN Passo lebih tepatnya di kediaman terdakwa MEYER R. SEBE Alias MEYER.
- Bahwa setelah diamankan, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapat ganja dan shabu tersebut dari Epon Nahumuri di Galala. Ganja tersebut digunakan oleh terdakwa sedangkan Shabu rencananya akan dijual.
- Bahwa awalnya saksi sebagai petugas kepolisian telah mendapatkan informasi beserta ciri-ciri bahwasannya terdakwa MEYER R. SEBE Alias MEYER sedang memiliki, Menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu Dan Ganja di kediaman di Samping SPN Passo, kemudian kami dari sat resnarkoba langsung menuju ke Passo dan langsung melakukan penangkapan dan penggledahan di

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa dan di temukan 5 paket kecil sabu dan 1 paket ganja berukuran sedang yang terdakwa simpan di kadang ayam belakang rumah terdakwa, setelah itu kami langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon guna diinterogasi lebih lanjut.

- Bahwa di dalam kamar terdakwa juga ditemukan alat hisap sabu seperti pipet dan lainnya.
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi dan rekan saksi. Kami satu tim.
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan dari terdakwa MEYER R. SEBE Alias MEYER dia mendapatkannya dengan cara membeli ganja seharga Rp 500.000 dan sedangkan shabu dia di beri untuk di jual dari saudara Epon nahumuri.
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa MEYER R. SEBE Alias MEYER bahwasanya dia mau beli narkoba jenis ganja untuk di gunakan.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa MEYER R. SEBE Alias MEYER mengaku bahwa dia di beri shabu 5 paket untuk nantinya terdakwa MEYER R SEBE Alias MEYER menjualnya,
- Bahwa saksi menjelaskan dari pengakuan terdakwa MEYER R. SEBE Alias MEYER mengakui bahwa terdakwa menggunakan ganja juga menggunakan shabu.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penangkapan dan saksi beserta petugas kepolisian kemudian melakukan penggledahan, kami temukan 1 plastik sedang berisikan narkoba jenis ganja dan 5 paket kecil berisikan shabu.
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa MEYER R. SEBE Alias MEYER terakhir kali menggunakan ganja pada tanggal 27 mei 2024 sekitar pukul 18.00 wit sedangkan shabu pada hari yang sama tanggal 27 mei 2024 sekitar pukul 19.00 wit di kediaman saudara Epon Nahumuri di Galala,
- Bahwa ketika ditunjukan barang bukti berupa ganja, shabu dan pipet kaca, kertas rokok, korek api gas dan sedotan, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan ada dalam penguasaan terdakwa pada saat ditangkap.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Amb



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 1, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2.. Saksi JOHAN R. LILIEFNA, di bawah sumpah/ janji di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi mengamankan terdakwa MEYER R. SEBE karena ditemukannya Narkotika jenis Shabu dan Ganja di rumah terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi dan rekakan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap di kediaman di Samping SPN passo, dan pada saat itu saksi menemukan narkotika jenis shabu dan ganja yang terdakwa simpan di kadang ayam belakang rumahnya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wit, bertempat di Samping SPN Passo lebih tepatnya di kediaman terdakwa MEYER R. SEBE Alias MEYER.
- Bahwa setelah diamankan, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapat ganja dan shabu tersebut dari Epon Nahumuri di Galala. Ganja tersebut digunakan oleh terdakwa sedangkan Shabu rencananya akan dijual.
- Bahwa awalnya saksi sebagai petugas kepolisian telah mendapatkan informasi beserta ciri-ciri bahwasannya terdakwa MEYER R. SEBE Alias MEYER sedang memiliki, Menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu Dan Ganja di kediaman di Samping SPN Passo, kemudian kami dari sat resnarkoba langsung menuju ke Passo dan langsung melakukan penangkapan dan penggledahan di rumah terdakwa dan di temukan 5 paket kecil sabu dan 1 paket ganja berukuran sedang yang terdakwa simpan di kadang ayam belakang rumah terdakwa, setelah itu kami langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon guna diinterogasi lebih lanjut.
- Bahwa di dalam kamar terdakwa juga ditemukan alat hisap sabu seperti pipet dan lainnya.
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi dan rekan saksi. Kami satu tim.
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan dari terdakwa MEYER R. SEBE Alias MEYER dia mendapatkannya dengan cara

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Amb



membeli ganja seharga Rp 500.000 dan sedangkan shabu dia di beri untuk di jual dari saudara Epon nahumuri.

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa MEYER R. SEBE Alias MEYER bahwasanya dia mau beli narkoba jenis ganja untuk di gunakan.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa MEYER R. SEBE Alias MEYER mengaku bahwa dia di beri shabu 5 paket untuk nantinya terdakwa MEYER R SEBE Alias MEYER menjualnya,
- Bahwa saksi menjelaskan dari pengakuan terdakwa MEYER R. SEBE Alias MEYER mengakui bahwa terdakwa menggunakan ganja juga menggunakan shabu.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penangkapan dan saksi beserta petugas kepolisian kemudian melakukan penggledehan, kami temukan 1 plastik sedang berisikan narkoba jenis ganja dan 5 paket kecil berisikan shabu.
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa MEYER R. SEBE Alias MEYER terakhir kali menggunakan ganja pada tanggal 27 mei 2024 sekitar pukul 18.00 wit sedangkan shabu pada hari yang sama tanggal 27 mei 2024 sekitar pukul 19.00 wit di kediaman saudara Epon Nahumuri di Galala,
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa ganja, shabu dan pipet kaca, kertas rokok, korek api gas dan sedotan, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan ada dalam penguasaan terdakwa pada saat ditangkap.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 2, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian karena narkoba jenis Shabu-shabu Dan Ganja.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 01.00 wit di kediaman terdakwa di passo samping SPN kecamatan baguala Kota Ambon.
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sendirian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan narkoba jenis shabu dan ganja, narkoba jenis shabu dan ganja tersebut terdakwa dapatkan dari teman terdakwa Epon Nahumuri di Galala.
- Bahwa shabu dan ganja tersebut dikonsumsi oleh terdakwa. Untuk ganja dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sedangkan untuk shabu, terdakwa menggunakannya dengan orang lain.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dan ganja dari saudara Epon Nahumuri namun narkoba jenis ganja terdakwa membeli dengan harga Rp 500.000 kalau untuk narkoba jenis shabu saudara Epon memberikan kepada terdakwa sebanyak 4 paket kecil.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa terlebih dahulu membeli atau memesan narkoba jenis ganja dari saudara Epon pada tanggal 22 Mei 2024 dengan harga Rp 500.000 kemudian pada tanggal 26 Mei 2024 barulah narkoba jenis ganja sampai di ambon karena saudara Epon memesan di daerah papua setahu terdakwa dan pada hari itu pun terdakwa mengambil narkoba jenis ganja dari saudara Epon, sedang narkoba jenis shabu terdakwa di telepon via whatsapp dari saudara Epon pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wit untuk datang ke rumahnya mengambil narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa tahu bahwa ganja dan shabu tersebut dilarang untuk digunakan dan dikuasai.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan apa-apa, yang terdakwa dapatkan hanyalah shabu untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa di titipkan 4 paket kecil namun pada saat penangkapan di temukan 5 paket kecil dimana 1 paket kecil adalah sisa dari penggunaan shabu bersama Epon pada saat di rumah saudara Epon, pada saat terdakwa mengambil ke rumah Epon pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wit di Galala.
- Bahwa terdakwa menjelaskan total paket pada saat penangkapan yaitu 5 paket kecil shabu yang dimana 4 paket kecil di titipkan kepada terdakwa untuk dijual dan 1 paket sisa dari pemakaian bersama saudara Epon di rumah saudara Epon di Galala dan 1 paket sedang ganja yang terdakwa beli dari saudara Epon.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat penangkapan terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu dan ganja di kandang ayam di belakang rumah terdakwa.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan ganja pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wit di rumah terdakwa sedangkan shabu terdakwa pakai pada hari yang sama jam 19.00 wit di kediaman saudara Epon di Galala.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa tahu menyimpan, menguasai dan menggunakan/mengkonsumsi narkotika Jenis Shabu dilarang oleh Undang-undang.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa tidak mempunyai ijin atau surat ijin memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan/mengkonsumsi Shabu.
- Bahwa pada saat terdakwa dan saudara Epon Nahumuri menggunakan shabu di kediaman saudara Epon Nahumuri hanya kami berdua saja dan tidak ada orang lain.
- Bahwa terdakwa sudah sekitar empat atau lima kali membeli ganja dari Epon Nahumuri.
- Bahwa Untuk shabu terdakwa baru sekali dititip oleh Epon Nahumuri.
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan shabu.
- Bahwa terdakwa tidak menerima keuntungan apa apa dari shabu yang dititip.
- Bahwa sewaktu terdakwa pulang mengambil narkotika dari saudara Epon Nahumuri terdakwa langsung pulang ke rumah, kemudian setelah sampai rumah setelah itu kurang lebih 15 menit pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan dan penggledahan dan menemukan ganja dan shabu yang terdakwa simpan di belakang rumah tepatnya di kandang ayam.
- Bahwa pada saat penangkapan oleh petugas Kepolisian, selain ganja dan shabu, ada juga alat bantu hisap shabu dan ganja seperti kertas rokok pipet, sedotan.
- Bahwa cara menggunakan ganja, awalnya pasang sedotan di botol Aqua sedang kemudian pasang pipet kaca di dalam sedotan setelah itu pasang jarum di korek api gas kemudian menaruh shabu di pipet kaca setelah di bakar kemudian dihisap.
- Bahwa cara menggunakan shabuyaitu
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti kertas rokok terdakwa menyampaikan bahwa barang tersebut dipakai untuk menghisap shabu.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti pipet kaca, sedotan, terdakwamengatakan bahwa barang bukti tersebut dipakai untuk menggunakan shabu.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan ganja yaitu ganja dilinting menggunakan kertas rokok setelah itu dibakar dan dihisap.
- Bahwa terdakwa bahwa ketika ditunjukkan barang bukti ganja dan shabu beserta kertas rokok sedangkan narkoba jenis shabu, pipet kaca dan sedotan-sedotan, terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang didapat di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa jika tidak menggunakan shabu dan ganja, terdakwa merasa gelisah.
- Bahwa hasil tes urin terhadap terdakwa, terdakwa positif menggunakan narkoba jenis ganja dan shabu.
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti handphone Oppo A16, terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut dipakai terdakwa untuk berkomunikasi dengan Epon Nahumuri.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) besek berukuran kecil yang didalamnya terdapat lima plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan benda berbentuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat total 0,49.
- 1 (satu) kotak berukuran kecil bermerk live's yang didalamnya terdapat satu plastik berukuran sedang yang berisikan benda berbentuk tumbuhan-tumbuhan kering yang diduga narkoba jenis ganja beserta kertas rokok bermerk semak-semak, dua pipet kaca dengan potongan-potongan sedotan dan juga satu korek api gas dengan berat total 3,74.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 dengan nomor card 082269351619.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian karena narkoba jenis Shabu-shabu Dan Ganja.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 01.00 wit di kediaman terdakwa di passo samping SPN kecamatan baguala Kota Ambon.
- Bahwa benar pada saat ditangkap, terdakwa sendirian.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan narkoba jenis shabu dan ganja, narkoba jenis shabu dan ganja tersebut terdakwa dapatkan dari teman terdakwa Epon Nahumuri di Galala.
- Bahwa benar shabu dan ganja tersebut dikonsumsi oleh terdakwa. Untuk ganja dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sedangkan untuk shabu, terdakwa menggunakannya dengan orang lain.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dan ganja dari saudara Epon Nahumuri namun narkoba jenis ganja terdakwa membeli dengan harga Rp 500.000 kalau untuk narkoba jenis shabu saudara Epon memberikan kepada terdakwa sebanyak 4 paket kecil.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa terlebih dahulu membeli atau memesan narkoba jenis ganja dari saudara Epon pada tanggal 22 Mei 2024 dengan harga Rp 500.000 kemudian pada tanggal 26 Mei 2024 barulah narkoba jenis ganja sampai di ambon karena saudara Epon memesan di daerah papua setahu terdakwa dan pada hari itu pun terdakwa mengambil narkoba jenis ganja dari saudara Epon, sedang narkoba jenis shabu terdakwa di telepon via whatsapp dari saudara Epon pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wit untuk datang ke rumahnya mengambil narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar terdakwa tahu bahwa ganja dan shabu tersebut dilarang untuk digunakan dan dikuasai.
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapatkan apa-apa, yang terdakwa dapatkan hanyalah shabu untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa di titipkan 4 paket kecil namun pada saat penangkapan di temukan 5 paket kecil dimana 1 paket kecil adalah sisa dari penggunaan shabu bersama Epon pada saat di rumah saudara Epon, pada saat terdakwa mengambil ke rumah Epon pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wit di Galala.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan total paket pada saat penangkapan yaitu 5 paket kecil shabu yang dimana 4 paket kecil di titipkan kepada terdakwa untuk dijual dan 1 paket sisa dari pemakaian bersama saudara Epon di rumah saudara Epon di Galala dan 1 paket sedang ganja yang terdakwa beli dari saudara Epon.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan pada saat penangkapan terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu dan ganja di kandang ayam di belakang rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa terakhir menggunakan ganja pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wit di rumah terdakwa sedangkan shabu terdakwa pakai pada hari yang sama jam 19.00 wit di kediaman saudara Epon di Galala.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa tahu menyimpan, menguasai dan menggunakan/mengonsumsi narkotika Jenis Shabu dilarang oleh Undang-undang.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa tidak mempunyai ijin atau surat ijin memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan/mengonsumsi Shabu.
- Bahwa benar pada saat terdakwa dan saudara Epon Nahumuri menggunakan shabu di kediaman saudara Epon Nahumuri hanya kami berdua saja dan tidak ada orang lain.
- Bahwa benar terdakwa sudah sekitar empat atau lima kali membeli ganja dari Epon Nahumuri.
- Bahwa benar Untuk shabu terdakwa baru sekali dititip oleh Epon Nahumuri.
- Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan shabu.
- Bahwa benar terdakwa tidak menerima keuntungan apa apa dari shabu yang dititip.
- Bahwa benar sewaktu terdakwa pulang mengambil narkotika dari saudara Epon Nahumuri terdakwa langsung pulang ke rumah, kemudian setelah sampai rumah setelah itu kurang lebih 15 menit pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan dan penggledahan dan menemukan ganja dan shabu yang terdakwa simpan di belakang rumah tepatnya di kandang ayam.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan oleh petugas Kepolisian, selain ganja dan shabu, ada juga alat bantu hisap shabu dan ganja seperti kertas rokok pipet, sedotan.
- Bahwa benar cara menggunakan ganja, awalnya pasang sedotan di botol Aqua sedang kemudian pasang pipet kaca di dalam sedotan setelah itu pasang jarum di korek api gas kemudian menaruh shabu di pipet kaca setelah di bakar kemudian dihisap.
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti kertas rokok terdakwa menyampaikan bahwa barang tersebut dipakai untuk menghisap shabu.
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti pipet kaca, sedotan, terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut dipakai untuk menggunakan shabu.
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan ganja yaitu ganja dilinting menggunakan kertas rokok setelah itu dibakar dan dihisap.
- Bahwa benar terdakwa bahwa ketika ditunjukkan barang bukti ganja dan shabu beserta kertas rokok sedangkan narkoba jenis shabu, pipet kaca dan sedotan-sedotan, terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang didapat di rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa jika tidak menggunakan shabu dan ganja, terdakwa merasa gelisah.
- Bahwa benar hasil tes urin terhadap terdakwa, terdakwa positif menggunakan narkoba jenis ganja dan shabu.
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti handphone Oppo A16, terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut dipakai terdakwa untuk berkomunikasi dengan Epon Nahumuri.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
Dan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Amb



Kedua : melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahguna" (setiap orang yang menyalahgunakan);
2. Unsur "narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Penyalah Guna":

Menimbng, bahwa dalam Undang undang tidak dijelaskan mengenai yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika. Namun, penyalahguna narkotika dapat diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah Terdakwa bernama **MEYER R. SEBE Alias MEYER**.

Menimbang, bahwa Fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat akal dan naluri / pikirannya selaku subjek hukum, oleh karena itu terdakwa **MEYER R. SEBE Alias MEYER** dapat / mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, dan terdakwa mengakui pula identitasnya didalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari yakni Saksi **BENDJAMIN TUAMELY**, Saksi **JOHAN R. LILIEFNA**, Surat dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti, terdapat persesuaian, yaitu:

- Bahwa benar awalnya saksi BENDJAMIN TUAMELY dan saksi JOHAN R. LILIEFNA mendapatkan informasi bahwa terdakwa MEYER R. SEBE alias MEYER sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika



jenis shabu dan ganja di kediamannya di samping SPN Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi BENDJAMIN TUAMELY dan saksi JOHAN R. LILIEFNA kemudian mendatangi kediaman terdakwa di samping SPN Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa MEYER R. SEBE alias MEYER dan di temukan 5 (lima) paket kecil sabu dan 1 (satu) paket ganja berukuran sedang yang terdakwa simpan di dalam kandang ayam belakang rumah terdakwa dan setelah itu para saksi langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Satuan Resnarkoba Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease untuk diinterogasi.

- Bahwa benar terdakwa MEYER R. SEBE alias MEYER mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dan ganja dari teman terdakwa yaitu EPON NAHUMURI di galala dan terdakwa membeli narkoba jenis ganja sebesar Rp, 500.000,- dan untuk narkoba jenis shabu terdakwa dititipkan oleh EPON NAHUMURI sebanyak 4 (empat) paket kecil shabu untuk terdakwa jual dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil shabu untuk terdakwa konsumsi. Terdakwa mengaku terakhir kali menggunakan shabu bersama EPON NAHUMURI di rumah EPON NAHUMURI di Desa Galala, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 19.00 WIT.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon No: LHU.119.K.05.16.24.0062 tertanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM TAUFIK, S. Farm., Apt., M. Farm selaku Ketua Tim Pengujian, diperoleh: Hasil Pengujian terhadap Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna, tidak berbau

No	Uji yang dilakukan Jenis/ Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi	Positif Metamfetamin	Positif	MA PPOM N 14/N/01	Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
2	Pemerian	Serbuk dan	-	MA	Organole



		potongan kristal, tidak berwarna, tidak berbau		PPOM N 14/N/O 1	ptis
--	--	--	--	-----------------	------

Kesimpulan : Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Barang Bukti disita dari terdakwa a.n MEYER R. SEBE Alias MEYER).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon No: LHU.119.K.05.16.24.0063 tertanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM TAUFIK, S. Farm., Apt., M. Farm selaku Ketua Tim Pengujian, diperoleh:
Hasil Pengujian terhadap Ranjangan Simplisia kering, terdiri dari potongan batang, daun dan biji, warna coklat, bau normal

No	Uji yang dilakukan Jenis/ Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi	Positif Ganja	Positif	Metode pengujian kualitatif terhadap Narkotika, PPOMN 1998	Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV-Vis; Mikroskopik
2	Pemerian	Ranjan n Simplisia kering, terdiri dari potongan batang, daun dan biji, warna coklat, bau normal	-	Metode pengujian kualitatif terhadap Narkotika, PPOMN 1998	Organoleptis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--	--	--	--

Kesimpulan : Ganja (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Barang Bukti disita dari terdakwa a.n. MEYER R. SEBE Alias MEYER).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Hasil Uji/urinalisis dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku nomor 449/075/Labkes/V/2024 tertanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mega Sasmita, S.Si selaku penguji dan diketahui oleh dr. Nefie Ilona Nurue, Sp.PK selaku Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku, serta Surat Laporan Hasil Uji dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku nomor Lab : 022-K-29/V/2024 tertanggal 25 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nefie ilona Nurue, Sp.PK atas nama Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku, bahwa hasil test urine terdakwa MEYER R. SEBE alias MEYER positive mengandung Amphetamine, Tetrahidrokanabinol atau THC (ganja), dan Methamphetamine.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Setiap Penyalah Guna”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2.Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut UU No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan I, II dan III. Bahwa penggolongan tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah seseorang yang menggunakan narkotika tidak sesuai dengan kegunaannya atau peruntukannya. Bahwa menurut UU No.35 Tahun 2009, Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari yakni Saksi **BENDJAMIN TUAMELY**, Saksi **JOHAN R. LILIEFNA**, Surat dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti, terdapat persesuaian, yaitu:

- Bahwa awalnya saksi BENDJAMIN TUAMELY dan saksi JOHAN R. LILIEFNA mendapatkan informasi bahwa terdakwa MEYER R. SEBE alias MEYER sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu dan ganja di kediamannya di samping SPN Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi BENDJAMIN TUAMELY dan saksi JOHAN R. LILIEFNA kemudian mendatangi kediaman terdakwa di samping SPN Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa MEYER R. SEBE alias MEYER dan di temukan 5 (lima) paket kecil sabu dan 1 (satu) paket ganja berukuran sedang yang terdakwa simpan di dalam kandang ayam belakang rumah terdakwa dan setelah itu para saksi langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Satuan Resnarkoba Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease untuk diinterogasi.
- Bahwa terdakwa MEYER R. SEBE alias MEYER mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dan ganja dari teman terdakwa yaitu EPON NAHUMURI di galala dan terdakwa membeli narkoba jenis ganja sebesar Rp, 500.000,- dan untuk narkoba jenis shabu terdakwa dititipkan oleh EPON NAHUMURI sebanyak 4 (empat) paket kecil shabu untuk terdakwa jual dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil shabu untuk terdakwa konsumsi. Terdakwa mengaku terakhir kali menggunakan shabu bersama EPON NAHUMURI di rumah EPON NAHUMURI di Desa Galala, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 19.00 WIT.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon No:

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Amb



LHU.119.K.05.16.24.0062 tertanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM TAUFIK, S. Farm., Apt., M. Farm selaku Ketua Tim Pengujian, diperoleh:

Hasil Pengujian terhadap Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna, tidak berbau

No	Uji yang dilakukan Jenis/ Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi	Positif Metamfeta min	Positif	MA PPOMN 14/N/01	Reaksi warna, KLT, Spektrof otometri UV
2	Pemerian	Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna, tidak berbau	-	MA PPOMN 14/N/01	Organol eptis

Kesimpulan : Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Barang Bukti disita dari terdakwa a.n MEYER R. SEBE Alias MEYER).

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon No: LHU.119.K.05.16.24.0063 tertanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM TAUFIK, S. Farm., Apt., M. Farm selaku Ketua Tim Pengujian, diperoleh:

Hasil Pengujian terhadap Ranjangan Simplisia kering, terdiri dari potongan batang, daun dan biji, warna coklat, bau normal



No	Uji yang dilakukan Jenis/ Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi	Positif Ganja	Positif	Metode pengujian kualitatif terhadap Narkotika, PPOMN 1998	Reaksi warna, KLT, Spektrofotome tri UV-Vis; Mikroskopik
2	Pemerian	Ranjang an Simplisia kering, terdiri dari potonga n batang, daun dan biji, warna coklat, bau normal	-	Metode pengujian kualitatif terhadap Narkotika, PPOMN 1998	Organoleptis

Kesimpulan : Ganja (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Barang Bukti disita dari terdakwa a.n. MEYER R. SEBE Alias MEYER).

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Hasil Uji/ urinalisis dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku nomor 449/075/Labkes/V/2024 tertanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mega Sasmita, S.Si selaku penguji dan diketahui oleh dr. Nefie Ilona Nurue, Sp.PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku, serta Surat Laporan Hasil Uji dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku nomor Lab : 022-K-29/V/2024 tertanggal 25 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nefie ilona Nurue,Sp.PK atas nama Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku, bahwa hasil test urine terdakwa MEYER R. SEBE alias MEYER positive mengandung Amphetamine, Tetrahydrokanabinol atau THC (ganja), dan Methamphetamine.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka penuntut umum berpendapat bahwa benar terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa .

- 1 (satu) besek berukuran kecil yang didalamnya terdapat lima plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda berbentuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat total 0,49;

- 1 (satu) kotak berukuran kecil bermerk live's yang didalamnya terdapat satu plastik berukuran sedang yang berisikan benda berbentuk tumbuhan-tumbuhan kering yang diduga narkoba jenis ganja beserta kertas rokok bermerk semak-semak, dua pipet kaca dengan potongan-potongan sedotan dan juga satu korek api gas dengan berat total 3,74;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 dengan nomor card 082269351619 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bukan merupakan Target Operasi ataupun masuk dalam DPO
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Amb



1. Menyatakan Terdakwa MEYER R. SEBE Alias MEYER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **MEYER R. SEBE Alias MEYER** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) **TAHUN 6 (enam) BULAN**;
3. **Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa** dikurang seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. **Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) besek berukuran kecil yang didalamnya terdapat lima plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan benda berbentuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 0,49;
 - 1 (satu) kotak berukuran kecil bermerk live's yang didalamnya terdapat satu plastik berukuran sedang yang berisikan benda berbentuk tumbuhan-tumbuhan kering yang diduga narkotika jenis ganja beserta kertas rokok bermerk semak-semak, dua pipet kaca dengan potongan-potongan sedotan dan juga satu korek api gas dengan berat total 3,74;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 dengan nomor card 082269351619.**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Agus Tjahjo Mahendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Martha Maitimu, S.H., Dedy Lean Sahusilawane, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova J. Carolina Melatunan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Donald Rettob, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Martha Maitimu, S.H.

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.

ttd

Dedy Lean Sahusilawane, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nova J. Carolina Melatunan, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)